

## SOSIALISASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI SMA NEGERI 1 BATANG ANAI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Febrina Annisa<sup>1</sup>, Resma Bintani Gustaliza<sup>2</sup>, Prima Resi Putri<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: febrina.annisa@bunghatta.ac.id

### ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan permasalahan sosial yang menjadi perhatian utama dalam satu dekade terakhir bagi semua pihak karena yang menjadi korban dari perbuatan pada umumnya adalah perempuan, anak dan penyandang disabilitas. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi di ruang privat, akan tetapi juga dapat terjadi di lingkungan sekolah. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menanggulangi kekerasan seksual, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dengan disahkannya UU TPKS diharapkan dapat mewujudkan perlindungan dan jaminan HAM bagi perempuan, anak dan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual. Metode sosialisasi diberikan dalam bentuk pembelajaran interaktif dengan menyampaikan pengetahuan terkait mengenai kekerasan seksual dan masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melibatkan akademisi dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Keberhasilan kegiatan ini diukur dengan melihat hasil evaluasi melalui kuesioner yang dapat diakses dalam bentuk *Google Form*. Target luaran yang ingin dicapai dari kegiatan sosialisasi ini adalah semakin sadarnya masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan anak yang wajib dilindungi dari segala macam bentuk kekerasan seksual.

**Kata Kunci:** *Tindak pidana, kekerasan seksual, perempuan*

### ABSTRACT (*Times New Roman, 10, cetak tebal*)

*Sexual violence is a social problem that has become a major concern in the last decade for all parties because the victims of the act are generally women, children and people with disabilities. Sexual violence does not only occur in private spaces, but can also occur in the school environment. As a form of the government's seriousness in tackling sexual violence, the government passed Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (TPKS Law). With the enactment of the TPKS Law, it is expected to realise the protection and guarantee of human rights for women, children and persons with disabilities who are victims of sexual violence. The socialisation method is given in the form of interactive learning by conveying related knowledge about sexual violence and problems that occur in the community. Community service activities involve academics and students of the Faculty of Law, Bung Hatta University. The success of this activity is measured by looking at the evaluation results through a questionnaire that can be accessed in the form of a Google Form. The target output to be achieved from this socialisation activity is the increasing awareness of the community regarding the rights of women and children who must be protected from all forms of sexual violence.*

**Keywords:** *crimes, sexual abuse, women*

### PENDAHULUAN

Tindak pidana kekerasan seksual dalam satu dekade terakhir telah menjadi persoalan serius yang mendapatkan perhatian semua pihak terutama para aktivis perempuan, anak dan penyandang disabilitas.. Penyebabnya adalah karena ketiga kelompok ini rentan menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Dalam Catatan Tahunan (Catahu) Komisi Nasional Perempuan (Komnas

Perempuan) selama 10 tahun, diketahui bahwa sepanjang tahun 2012 hingga tahun 2021, terdapat sebanyak 49.762 laporan mengenai kekerasan seksual yang terjadi di sektor publik maupun privat. (Komnas Perempuan, 2022). Selanjutnya, berdasarkan data yang ada dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), pada tahun 2021 tercatat telah terjadi kasus kekerasan terhadap anak dengan jumlah 11.952 kasus. Dari angka tersebut, sekitar 7.004 kasus atau 58,6 persen merupakan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak. Penyandang disabilitas pun tidak luput dari ancaman kekerasan seksual ini. Hal itu terbukti dengan adanya 42 kasus kekerasan seksual yang dialami oleh penyandang disabilitas pada tahun 2022. (Komnas HAM, et.al, 2022).

Indonesia, sebagai negara anggota yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), secara hukum serta moral, mempunyai tanggungjawab dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. (Edrianto Bayu Setiawan, dkk, 2023). Komitmen itu dibuktikan dengan diratifikasinya sejumlah konvensi internasional ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Beberapa diantaranya yaitu ratifikasi konvensi yang mengatur mengenai penghapusan segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia dan diskriminasi terhadap perempuan. (Kadek & Pita Permatasari, 2022). Bukan hanya itu, sejumlah perangkat peraturan perundang-undangan pun telah dibuat untuk memberikan perlindungan khususnya kepada perempuan, anak dan penyandang disabilitas dari segala bentuk kekerasan tidak terkecuali kekerasan seksual. Akan tetapi, peraturan perundang-undangan yang telah ada, sayangnya tidak mengatur secara detail mengenai bentuk dan lingkup dari kekerasan seksual. Hal ini menyebabkan kasus kekerasan seksual yang marak terjadi di masyarakat sulit untuk diatasi sepenuhnya.

Menyikapi hal tersebut, untuk melakukan optimalisasi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari segala jenis tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pemberian akses pemulihan dan keadilan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual, pemerintah (Presiden) dan DPR pada tanggal 9 Mei 2022 di Jakarta, mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang tersebut selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120 pada tanggal yang sama dengan tanggal pengesahannya. Sesuai ketentuan Pasal 93 UU Nomor 12 Tahun 2022, undang-undang ini mulai berlaku sesuai dengan tanggal pengundangannya, yaitu 9 Mei 2022.

Dengan maksud dan tujuan agar masyarakat luas mengetahui materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta memberikan faedah dari kehadiran undang-undang ini bagi masyarakat dan para pemangku kebijakan agar melaksanakan perintah undang-undang dengan baik, sesuai muatan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka DPR dan Pemerintah harus melakukan penyebarluasan terhadap undang-undang tersebut. Salah satu bentuk penyebarluasan peraturan yaitu dengan menyelenggarakan sosialisasi. Bukan hanya kewajiban DPR dan Pemerintah, masyarakat termasuk akademisi pun dapat turut andil dalam melakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) untuk melakukan sosialisasi pengaturan tindak pidana kekerasan seksual tersebut dilakukan. Sosialisasi ini ditujukan kepada remaja / siswa SMA/ sederajat dengan tempat pelaksanaan kegiatan di SMA Negeri 1 Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Tema yang diusung adalah **“Sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di SMA Negeri 1 Batang Anai”**. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada siswa tentang hak - hak perempuan dan anak yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Selain itu, juga untuk memberikan kesadaran hukum akan bahaya dari kekerasan seksual terutama di kalangan perempuan dan anak. Upaya ini sejalan dengan program pemerintah untuk mencegah dan menciptakan masyarakat yang bebas dari kekerasan

seksual.

Pemilihan sekolah menjadi tempat melaksanakan kegiatan sosialisasi didasarkan pada riset yang dilakukan oleh Amir, dkk yang berjudul “*Unwanted Advanced in Higher Education: Uncovering Sexual Harassment Experiences in Academia with Text Mining*” Dalam risetnya, Amir dkk memaparkan bahwa kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan kerap menjadi kasus yang tertutup. Penyebabnya adalah korban tidak memiliki keinginan untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi, salah satu alasannya adalah karena malu. Kemudian, relasi kuasa yang tidak seimbang antara korban dan pelaku di lingkungan pendidikan juga menjadi alasan minimnya laporan korban terkait kekerasan seksual yang dialaminya. (Nur Afni & Suhairi, 2021). Kemudian, masih minimnya pemahaman siswa dan pihak-pihak terkait yang berada di lingkungan sekolah mengenai kekerasan seksual, turut menjadi penyebab terbukanya kesempatan untuk melakukan kekerasan seksual dalam berbagai jenis di hadapan publik, seperti bentuk tubuh yang dijadikan bahan bercandaan dan *cat calling*. (Lidwina, dkk, 2020).

## METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu tahapan pra sosialisasi, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pasca sosialisasi. Tahapan pra sosialisasi meliputi observasi lokasi untuk pelaksanaan PKM, pengurusan izin pelaksanaan PKM, penentuan jumlah peserta dan menghubungi narasumber untuk mengisi kegiatan PKM. Sementara itu, tahapan pelaksanaan meliputi penyebaran kuesioner (*pre-test*) dengan menggunakan *google form* yang berisi pertanyaan tentang pengetahuan awal siswa tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber, dan berakhir dengan sesi diskusi serta tanya jawab dengan siswa yang menjadi peserta PKM. Sedangkan untuk tahapan pasca sosialisasi, metode yang dilakukan adalah evaluasi kegiatan dengan menyebarkan kuesioner (*post-tets*) melalui *google form* yang berisi pertanyaan evaluasi terkait pemahaman siswa terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hasil akhir yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman siswa tentang tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Gambaran proses sosialisasi dapat dilihat pada bagan alur proses di bawah ini.



Gambar 1 Bagan Alur Kegiatan PKM

Sebagaimana tertera pada bagan alur kegiatan PKM di atas, kegiatan pra sosialisasi, diawali dengan menghubungi pihak SMA Negeri 1 Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman untuk meminta izin mengadakan sosialisasi dan mendiskusikan jadwal pelaksanaan PKM. Pada tahap ini Tim PKM bertemu dengan Bapak Zawir, S.Pd., M.Pd. selaku Wakil Humas Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi SMA Negeri 1 Batang Anai. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pelaksanaan PKM “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” dilaksanakan pada 24 Mei 2023.




Gambar 2 Kunjungan Tim PKM ke SMA Negeri 1 Batang Anai Untuk Menentukan Jadwal Kegiatan

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di SMA Negeri 1 Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman diikuti oleh seluruh Anggota OSIS dan perwakilan Kelas X dan XI yang berjumlah sekitar 50 orang. Kegiatan diawali dengan pembukaan dan sambutan oleh Kepala SMA Negeri 1 Batang Anai. Rangkaian acara selanjutnya adalah pemaparan materi sosialisasi yang disampaikan oleh 2 (dua) orang narasumber, yaitu Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum dan Febrina Annisa, S.H.,M.H. Narasumber pertama menyampaikan materi tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual dan tata cara melaporkan tindak pidana kekerasan seksual ke aparat penegak hukum. Sedangkan, narasumber kedua menyampaikan materi tentang upaya pencegahan kekerasan seksual dan mengenali bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Berdasarkan hasil pre-test yang disebarakan melalui *google form* sebelum pemaparan materi oleh narasumber, diketahui bahwa 73,9 persen siswa pernah mendapatkan edukasi tentang tindak pidana kekerasan seksual dan 26,1 persen siswa tidak pernah mendapatkan edukasi tentang tindak pidana kekerasan seksual. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.


Apakah anda pernah diberikan edukasi mengenai kekerasan seksual di sekolah anda?  
46 jawaban



Gambar 3 Hasil *Pre-Test* Siswa Mengenai Edukasi Kekerasan Seksual di Sekolah

Sementara itu, terkait pengetahuan awal siswa mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, berdasarkan hasil *pre-test* diketahui bahwa 37 persen siswa mengetahui mengenai undang-undang tersebut, dan 63 persen siswa tidak mengetahuinya. Hal itu dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Apakah Anda mengetahui UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual  
46 jawaban



Gambar 4 Hasil *Pre-Test* Siswa Pengetahuan Awal Siswa Mengenai UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tahapan kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan sosialisasi dengan memaparkan materi terkait tindak pidana kekerasan seksual oleh para penyaji. Narasumber pertama, Dr. Uning Pratimaratri, S.H, M.H menjelaskan terdapat sejumlah tindakan yang harus dilakukan jika terjadi kasus kekerasan seksual terhadap diri siswa atau seseorang yang dikenalnya. Tindakan tersebut berupa berani *speak up* pada orang yang dipercaya, melaporkan kejadian kepada penegak hukum atau LSM Nurani Perempuan, pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan sebagai bukti kekerasan seksual yang terjadi dan akan dicatat dalam rekam medis nantinya, serta catatan medis tersebut (*visum et refertum*) menjadi alat bukti untuk penuntutan. Kemudian, Febrina Annisa sebagai narasumber kedua memaparkan materi mengenai substansi dari UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual diantaranya tujuan dari UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bentuk-bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, seperti kekerasan seksual berbasis elektronik, pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual dan sebagainya. Tahapan pelaksanaan sosialisasi diakhir dengan proses diskusi tanya jawab oleh peserta kepada narasumber sehubungan dengan pemaparan yang telah disampaikan.



Gambar 5 Pemaparan Materi Sosialisasi oleh Narasumber 1, Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H.



Gambar 6 Pemaparan Materi Sosialisasi oleh Narasumber 2, Febrina Annisa, S.H., M.H.


Kegiatan selanjutnya masuk ke dalam tahapan pasca sosialisasi, yaitu evaluasi kegiatan dengan menyebarkan kuesioner (*post-tests*) melalui *google form* yang berisi pertanyaan evaluasi terkait pemahaman siswa terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan hasil *post-test* yang dilakukan diketahui bahwa terjadi proses transfer ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) kepada peserta sosialisasi. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya

peningkatan pengetahuan peserta tentang tindak pidana kekerasan seksual yang diatur berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022. Dari 47 (empat puluh tujuh) jawaban yang diterima hasilnya menunjukkan angka 100 persen siswa menyatakan “Ya” bahwa ada peningkatan pengetahuan dan pemahaman siswa mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 7 Hasil Post-Test Siswa Mengenai Pertanyaan "Apakah Terjadi Peningkatan Pengetahuan tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Setelah Sosialisasi Dilakukan


Grafik perbandingan tingkat pengetahuan siswa tentang UU Nomor 12 Tahun 2022 sebelum dan setelah sosialisasi dapat diperhatikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 8 Perbandingan Hasil Pre-Test dan Post-Test Mengenai Pengetahuan Siswa Tentang UU Nomor 12 Tahun 2022

Memperhatikan grafik di atas, jika sebelum sosialisasi dilaksanakan hanya 37 persen siswa yang mengetahui tentang UU Nomor 12 Tahun 2022, maka setelah sosialisasi jumlah siswa yang mengetahui adanya undang-undang tersebut meningkat menjadi 100 persen. Hal ini sejalan dengan hasil post-test yang menanyakan mengenai materi sosialisasi yang disampaikan oleh narasumber. Dari empat opsi pilihan terkait materi yang disampaikan oleh narasumber yaitu menarik dan dapat dipahami, tidak menarik dan sulit dipahami, biasa saja, dan membosankan. Hasil post-test menunjukkan bahwa 97,9% siswa menjawab bahwa materi yang disajikan oleh narasumber “Menarik dan Dapat Dipahami”. Sementara, 2,1 persen hasilnya menyatakan materi yang disampaikan narasumber “Biasa Saja”. Hal itu bisa dilihat pada gambar di bawah ini.


Apakah materi sosialisasi menarik dan dapat dipahami?  
47 jawaban



Gambar 9 Hasil Post-Test Terkait Materi Sosialisasi Yang Disajikan Oleh Narasumber

Selanjutnya untuk pertanyaan “Apakah materi yang disampaikan oleh narasumber sesuai dengan tema PKM yaitu “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, hasilnya menunjukkan bahwa 100 persen siswa menyatakan “Ya” bahwa materi yang disampaikan oleh narasumber sesuai dengan tema PKM, yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Apakah materi yang disampaikan oleh narasumber sesuai dengan tema PKM mengenai sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2022  
47 jawaban




Gambar 10 Hasil Post-Test Mengenai Kesesuaian Tema PKM dengan Materi Narasumber

Tindak pidana kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja, serta tidak menutup kemungkinan bisa dialami oleh siswa di sekolah. Sehubungan dengan hal itu, tim pun memberikan pertanyaan kepada peserta mengenai perlu atau tidaknya lembaga pendidikan (sekolah) memiliki peraturan yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Hasilnya menunjukkan bahwa 66 persen peserta menyatakan “Sangat Perlu”, 31,9 persen peserta memilih “Perlu” dan 2,1 persen peserta menyatakan “Tidak Perlu”. Hasilnya tertera pada gambar di bawah ini.

Apakah anda setuju bahwa setiap lembaga pendidikan harus memiliki peraturan yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual?

47 jawaban



Gambar 11 Hasil Post-Test Mengenai Perlu Tidaknya Sekolah Memiliki Peraturan Untuk Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual



Gambar 12 Foto Bersama Tim PKM dengan Kepala Sekolah, Guru, dan Peserta Sosialisasi di SMA Negeri 1 Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman

### KESIMPULAN DAN SARAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan pada tanggal 9 Mei 2022 dengan tujuan salah satunya adalah untuk mencegah segala jenis kekerasan seksual serta mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual. Agar semua masyarakat mengetahui adanya undang-undang ini, maka kegiatan sosialisasi untuk menyebarkanluaskan materi muatan UU Nomor 12 Tahun 2022 sangat perlu dilakukan ke berbagai pihak, tidak terkecuali para siswa dan guru yang berada di lingkungan sekolah. Hal ini mengingat bahwa kasus yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya terjadi di ruang privat saja, tapi juga terjadi di ruang publik, seperti sekolah, perguruan tinggi, dan sebagainya. Relasi kuasa yang tidak seimbang antara guru dan siswa, jika tindak pidana kekerasan seksual terjadi di sekolah, mengakibatkan perilaku jahat ini sulit terungkap dan biasanya berakhir tanpa memberikan rasa keadilan bagi korban yang mengalami kekerasan seksual. Meskipun masalah seksual masih menjadi topik yang tabu untuk dibahas dan didiskusikan di ruang-ruang publik, namun tidak menutup kemungkinan juga apabila sekolah turut berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi terhadap UU Nomor 12 Tahun 2022 ini kepada seluruh siswanya, agar visi dan misi sekolah tanpa kekerasan khususnya kekerasan sekolah dapat diwujudkan. Sebagai penutup dalam tulisan ini, Tim PKM mengucapkan terima kasih kepada Kepala SMA Negeri 1 Batang Anai dan guru-guru yang telah memfasilitasi dan mendukung sepenuhnya pelaksanaan

kegiatan ini dan juga para siswa yang menjadi peserta pada kegiatan “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”

### UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada SMA Negeri 1 Batang Anai yang bersedia menerima untuk dilakukannya PKM di sekolah tersebut. Terima kasih juga kepada LPPM Universitas Bung Hatta yang telah membantu dalam mendanai kegiatan PKM ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Edrianto Bayu Setiawan, dkk, (2023). *Hukum Hak Asasi Manusia*; Banten, Sada Kurnia Pustaka  
<https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/96>
- Kadek Apdila Wirawan dan Pita Permatasari, (2022). Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Aksesibilitas Keadilan Bagi Perempuan, *IBLAM Law Review* Vol. 02 No. 03 Tahun 2022.
- Komnas HAM, et.al, (2022), *Pokok-Pokok Pikiran Penyelenggaraan Koordinasi dan Pemantauan Terhadap Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*; Jakarta  
<https://komnasperempuan.go.id/download-file/849>
- Komnas Perempuan, (2022). Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peringatan Kampanye Internasional Hari 16 Anti Kekerasan terhadap Perempuan (25 November – 10 Desember 2022),  
<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-kampanye-internasional-hari-16-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-25-november-10-desember-2022#:~:text=Komnas%20Perempuan%20pada%20Januari%20s.d,899%20kasus%20di%20rana%20personal>
- Lidwina Inge Nurtjahyo, dkk, 2020, *Naskah Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta.
- Nur Afni Khafsoh dan Suhairi, 2021, “Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual Di Kampus”, *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, dan Jender* (p-ISSN: 1412-6095|e-ISSN: 2407-1587 Vol.20, No.1, 2021.